



PUTUSAN
Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Hazwin als Jwin Bin Samsudin |
| 2. Tempat lahir | : Teluk Langkap |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 47 Tahun/02 Juni 1973 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Tebo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany, SH.,MH., dan Iwan Pales, SH., Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum, pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Tebo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN.Mrt tertanggal 3 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAZWIN Als JWIN Bin SAMSUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HAZWIN Als JWIN Bin SAMSUDIN** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) Tahun** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) helai handuk warna merah maroon;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) helai celana panjang motif ikan warna biru putih;
- 1 (Satu) helai baju tidur warna putih dengan corak hijau;
- 1 (Satu) helai celana dalam warna hijau;

Dikembalikan Kepada Anak Korban I;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut.:

1. Menjatuhkan hukuman dan atau memutus hukuman bagi Terdakwa **HAZWIN Als JWIN Bin SAMSUDIN** dengan hukuman yang ringan-ringannya;
2. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sah menurut hukum dan tetap Pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **HAZWIN Als JWIN Bin SAMSUDIN**, pada sekira tahun 2018, sekira bulan Mei tahun 2020, sekira tanggal 10 September 2020 sekira jam 11.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di dalam rumah terdakwa di Anak Korban II Tebo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira tahun 2018 sekira pukul 11.00 Wib Anak Korban III sedang bermain bersama dengan Anak Korban II di depan rumah terdakwa di Anak Korban II Tebo, kemudian Anak Korban III disuruh masuk kedalam rumah terdakwa lalu terdakwa menutup dan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunci pintu kemudian terdakwa menutup mata dan mebekap mulut Anak Korban III dengan tangannya setelah itu Anak Korban III di baringkan diatas sofa kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban III setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya di kemaluan Anak Korban III yang digoyang-goyangkan dalam kemaluan Anak Korban III setelah kurang lebih 5 menit terdakwa menaikkan celana dan celana dalam Anak Korban III setelah itu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban III “NYAP-NYAP BEKKO AWAK BUNUH MAK KAU” (*diam-diam saja, nanti saya bunuh ibu kamu*);

- Bahwa selain terhadap Anak Korban III, terdakwa juga telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban II pada sekira bulan Mei 2020, awalnya terdakwa memanggil Anak Korban II yang sedang bermain didepan rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak masuk Anak Korban II kedalam rumah, kemudian terdakwa memegang kemaluan Anak Korban II dengan menggunakan tangan terdakwa, setelah itu terdakwa membuka celana Anak Korban II dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban II, kemudian terdakwa membuka handuk yang terdakwa pakai lalu terdakwa meludahi tangan terdakwa kemudian di oles sambil digosokkan ke kemaluan Anak Korban II kemudian setelah kemaluan Anak Korban II licin terdakwa langsung memasukan kepala kemaluan terdakwa ke bibir kemaluan anak korban dan terdakwa pegang kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan lalu terdakwa goyang-goyang di kemaluan anak korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma, di kemaluan Anak Korban II, setelah selesai terdakwa mencuci kemaluan Anak Korban II, lalu pada saat Anak Korban II pulang terdakwa mengatakan “JANGAN BILANG SAMA EMAK BAPAK”;

- Bahwa selain terhadap Anak Korban III dan Anak Korban II terdakwa juga telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban I pada tanggal 10 September 2020 sekira jam 11.00 wib terdakwa memanggil Anak Korban I yang sedang bermain didepan rumah terdakwa kemudian terdakwa ajak masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa memegang kemaluan Anak Korban I dengan menggunakan tangan terdakwa sebelah kiri, setelah itu terdakwa membuka celana Anak Korban I dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban I, kemudian terdakwa membuka handuk yang terdakwa pakai lalu terdakwa meludahi tangan terdakwa dan di oles sambil digosokkan ke kemaluan Anak Korban I

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah kemaluan Anak Korban I licin terdakwa langsung memasukan kepala kemaluan terdakwa ke bibir kemaluan Anak Korban I dan terdakwa pegang kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan lalu terdakwa goyang-goyang di kemaluan Anak Korban I setelah itu Anak Korban I berteriak 'SAKIT NDEK' namun terdakwa diam saja dan meneruskannya sampai terdakwa mengeluarkan sperma, setelah selesai terdakwa mencuci kemaluan Anak Korban I dan terdakwa lap dengan kain handuk yang terdakwa pakai kemudian Anak Korban I memakai celana dalamnya lalu terdakwa pakaikan celana Anak Korban I, lalu pada saat Anak Korban I pulang terdakwa mengatakan "JANGAN BILANG SAMA EMAK BAPAK";

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 18 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anak Korban II Tebo Ir. JALALUDDIN, MM menerangkan bahwa Anak Korban III lahir pada tanggal 06 Juli 2011;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 11 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anak Korban II Tebo LUKMAN, SH menerangkan bahwa Anak Korban I lahir pada tanggal 13 Oktober 2013;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 12 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anak Korban II Tebo H. HARMAIN, SE, MM menerangkan bahwa Anak Korban II lahir pada tanggal 18 Desember 2011;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kab. Tebo Nomor XXX/VER/RSUD/2019 tanggal 24 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marno, SpOG, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban III dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur Sembilan Tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lama akibat trauma tumpul pada kemaluan;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kab. Tebo Nomor XXX/VER/RSUD/2019 tanggal 15 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marno, SpOG, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban I, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban perempuan berumur Enam Tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka baru akibat trauma tumpul pada kemaluan;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kab. Tebo Nomor : XXX/VER/RSUD/2019 tanggal 15 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marno, SpOG, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban II dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur Delapan Tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka baru akibat trauma tumpul pada kemaluan;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HAZWIN Als JWIN Bin SAMSUDIN**, pada sekira tahun 2018, sekira bulan Mei tahun 2020, sekira tanggal 10 September 2020 sekira jam 11.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di dalam rumah terdakwa di Anak Korban II Tebo, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira tahun 2018 sekira pukul 11.00 Wib Anak Korban III sedang bermain bersama dengan Anak Korban II di depan rumah terdakwa di Anak Korban II Tebo, kemudian Anak Korban III disuruh masuk ke dalam rumah terdakwa lalu terdakwa menutup dan mengunci pintu kemudian Anak Korban III di baringkan diatas sofa kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban III setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya di kemaluan Anak Korban III yang digoyang-goyangkan dalam kemaluan Anak Korban III setelah kurang lebih 5 menit terdakwa menaikkan celana dan celana dalam Anak Korban

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III setelah itu terdakwa memberikan Anak Korban III uang Rp2000 (dua ribu rupiah);

- Bahwa selain terhadap Anak Korban III, terdakwa juga telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban II pada sekira bulan Mei 2020, awalnya terdakwa memanggil Anak Korban II yang sedang bermain didepan rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak masuk Anak Korban II kedalam rumah, setelah masuk kedalam rumah kemudian terdakwa menawarkan uang sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban II dengan kalimat "ENDE MAU MAIN PAKAI KEMALUAN KAMU SAMBIL MENGUSAP NGUSAP KEMALUAN ANAK KORBAN II", kemudian terdakwa memegang kemaluan Anak Korban II dengan menggunakan tangan terdakwa, setelah itu terdakwa membuka celana Anak Korban II dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban II, kemudian terdakwa membuka handuk yang terdakwa pakai lalu terdakwa meludahi tangan terdakwa kemudian di oles sambil digosokkan ke kemaluan Anak Korban II kemudian setelah kemaluan Anak Korban II licin terdakwa langsung memasukan kepala kemaluan terdakwa ke bibir kemaluan anak korban dan terdakwa pegang kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan lalu terdakwa goyang-goyang di kemaluan anak korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma, di kemaluan Anak Korban II, setelah selesai terdakwa mencuci kemaluan Anak Korban II, lalu pada saat Anak Korban II pulang terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban II;
- Bahwa selain terhadap Anak Korban III dan Anak Korban II terdakwa juga telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban I pada tanggal 10 September 2020 sekira jam 11.00 wib terdakwa memanggil Anak Korban I yang sedang bermain didepan rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak Anak Korban I masuk kedalam rumah, setelah masuk kedalam rumah kemudian terdakwa menawarkan uang sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban I dengan kalimat " MAU DUIT DAK TAPI ENDE BELEH MEGANG BARANANG (KEMALUAN) KAMU " lalu Anak Korban I hanya diam kemudian terdakwa memegang kemaluan Anak Korban I dengan menggunakan tangan terdakwa sebelah kiri, setelah itu terdakwa membuka celana Anak Korban I dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban I, kemudian terdakwa membuka handuk yang terdakwa pakai lalu terdakwa meludahi tangan terdakwa dan di oles sambil digosokkan ke kemaluan Anak Korban I kemudian setelah kemaluan Anak

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban I licin terdakwa langsung memasukan kepala kemaluan terdakwa ke bibir kemaluan Anak Korban I dan terdakwa pegang kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan lalu terdakwa goyang-goyang di kemaluan Anak Korban I setelah itu Anak Korban I berteriak 'SAKIT NDEK' namun terdakwa diam saja dan meneruskannya sampai terdakwa mengeluarkan sperma, setelah selesai terdakwa mencuci kemaluan Anak Korban I dan terdakwa lap dengan kain handuk yang terdakwa pakai kemudian Anak Korban I memakai celana dalamnya lalu terdakwa pakaikan celana Anak Korban I, lalu pada saat Anak Korban I pulang terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban I;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 18 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anak Korban II Tebo Ir. JALALUDDIN, MM menerangkan bahwa Anak Korban III lahir pada tanggal 06 Juli 2011;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 11 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anak Korban II Tebo LUKMAN, SH menerangkan bahwa Anak Korban I lahir pada tanggal 13 Oktober 2013;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 12 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anak Korban II Tebo H. HARMAIN, SE, MM menerangkan bahwa Anak Korban II lahir pada tanggal 18 Desember 2011;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kab. Tebo Nomor XXX/VER/RSUD/2019 tanggal 24 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marno, SpOG, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban III dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur Sembilan Tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lama akibat trauma tumpul pada kemaluan;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kab. Tebo Nomor XXX/VER/RSUD/2019 tanggal 15 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marno, SpOG, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban I, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban perempuan berumur Enam Tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka baru akibat trauma tumpul pada kemaluan;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kab. Tebo Nomor : XXX/VER/RSUD/2019 tanggal 15 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marno, SpOG, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban II dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur Delapan Tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka baru akibat trauma tumpul pada kemaluan;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **HAZWIN Als JWIN Bin SAMSUDIN**, pada sekira tahun 2018, sekira bulan Mei tahun 2020, sekira tanggal 10 September 2020 sekira jam 11.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di dalam rumah terdakwa di Anak Korban II Tebo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bertempat di dalam rumah di Anak Korban II Tebo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang menimbulkan korban lebih dari satu orang"**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira tahun 2018 sekira pukul 11.00 Wib Anak Korban III sedang bermain bersama dengan Anak Korban II di depan rumah terdakwa di Anak Korban II Tebo, kemudian Anak Korban III dan Anak Korban II di panggil oleh terdakwa lalu disuruh untuk membeli rokok setelah membeli rokok Anak Korban II disuruh pergi oleh terdakwa sedangkan Anak Korban III disuruh masuk kedalam rumah terdakwa lalu terdakwa menutup dan mengunci pintu kemudian terdakwa menutup

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata dan mebekap mulut Anak Korban III dengan tangannya setelah itu Anak Korban III di baringkan diatas sofa kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban III setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya di kemaluan Anak Korban III yang digoyang-goyangkan dalam kemaluan Anak Korban III setelah kurang lebih 5 menit terdakwa menaikkan celana dan celana dalam Anak Korban III setelah itu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban III "NYAP-NYAP BEKKO AWAK BUNUH MAK KAU" (*diam-diam saja, nanti saya bunuh ibu kamu*);

- Bahwa selain terhadap Anak Korban III, terdakwa juga telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban II pada sekira bulan Mei 2020, awalnya terdakwa memanggil Anak Korban II yang sedang bermain didepan rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak masuk Anak Korban II kedalam rumah, kemudian terdakwa memegang kemaluan Anak Korban II dengan menggunakan tangan terdakwa, setelah itu terdakwa membuka celana Anak Korban II dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban II, kemudian terdakwa membuka handuk yang terdakwa pakai lalu terdakwa meludahi tangan terdakwa kemudian di oles sambil digosokkan ke kemaluan Anak Korban II kemudian setelah kemaluan Anak Korban II licin terdakwa langsung memasukan kepala kemaluan terdakwa ke bibir kemaluan anak korban dan terdakwa pegang kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan lalu terdakwa goyang-goyang di kemaluan anak korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma, di kemaluan Anak Korban II, setelah selesai terdakwa mencuci kemaluan Anak Korban II, lalu pada saat Anak Korban II pulang terdakwa mengatakan "JANGAN BILANG SAMA EMAM BAPAK";

- Bahwa selain terhadap Anak Korban III dan Anak Korban II terdakwa juga telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban I pada tanggal 10 September 2020 sekira jam 11.00 wib terdakwa memanggil Anak Korban I yang sedang bermain didepan rumah terdakwa kemudian terdakwa ajak masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa memegang kemaluan Anak Korban I dengan menggunakan tangan terdakwa sebelah kiri, setelah itu terdakwa membuka celana Anak Korban I dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban I, kemudian terdakwa membuka handuk yang terdakwa pakai lalu terdakwa meludahi tangan terdakwa dan di oles sambil digosokkan ke kemaluan Anak Korban I

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



kemudian setelah kemaluan Anak Korban I licin terdakwa langsung memasukan kepala kemaluan terdakwa ke bibir kemaluan Anak Korban I dan terdakwa pegang kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan lalu terdakwa goyang-goyang di kemaluan Anak Korban I setelah itu Anak Korban I berteriak 'SAKIT NDEK' namun terdakwa diam saja dan meneruskannya sampai terdakwa mengeluarkan sperma, setelah selesai terdakwa mencuci kemaluan Anak Korban I dan terdakwa lap dengan kain handuk yang terdakwa pakai kemudian Anak Korban I memakai celana dalamnya lalu terdakwa pakaikan celana Anak Korban I, lalu pada saat Anak Korban I pulang terdakwa mengatakan "JANGAN BILANG SAMA EMAK BAPAK";

- Bahwa Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 18 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anak Korban II Tebo Ir. JALALUDDIN, MM menerangkan bahwa Anak Korban III lahir pada tanggal 06 Juli 2011;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 11 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anak Korban II Tebo LUKMAN, SH menerangkan bahwa Anak Korban I lahir pada tanggal 13 Oktober 2013;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 12 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anak Korban II Tebo H. HARMAIN, SE, MM menerangkan bahwa Anak Korban II lahir pada tanggal 18 Desember 2011;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kab. Tebo Nomor XXX/VER/RSUD/2019 tanggal 24 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marno, SpOG, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban III dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur Sembilan Tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lama akibat trauma tumpul pada kemaluan;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kab. Tebo Nomor XXX/VER/RSUD/2019 tanggal 15 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marno, SpOG, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban I, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban perempuan berumur Enam Tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka baru akibat trauma tumpul pada kemaluan;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kab. Tebo Nomor : XXX/VER/RSUD/2019 tanggal 15 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marno, SpOG, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban II dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur Delapan Tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka baru akibat trauma tumpul pada kemaluan;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (5) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa **HAZWIN Als JWIN Bin SAMSUDIN**, pada sekira tahun 2018, sekira bulan Mei tahun 2020, sekira tanggal 10 September 2020 sekira jam 11.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di dalam rumah terdakwa di Anak Korban II Tebo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bertempat di dalam rumah di Anak Korban II Tebo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira tahun 2018 sekira pukul 11.00 Wib Anak Korban III sedang bermain bersama dengan Anak Korban II di depan rumah terdakwa di Anak Korban II Tebo, kemudian Anak Korban III dan Anak Korban II di panggil oleh terdakwa lalu disuruh untuk membeli rokok setelah membeli rokok Anak Korban II disuruh pergi oleh terdakwa sedangkan Anak Korban III disuruh masuk kedalam rumah terdakwa lalu terdakwa menutup dan mengunci pintu kemudian terdakwa menutup

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata dan mebekap mulut Anak Korban III dengan tangannya setelah itu Anak Korban III di baringkan diatas sofa kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban III setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya di kemaluan Anak Korban III yang digoyang-goyangkan dalam kemaluan Anak Korban III setelah kurang lebih 5 menit terdakwa menaikkan celana dan celana dalam Anak Korban III setelah itu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban III "NYAP-NYAP BEKKO AWAK BUNUH MAK KAU" (*diam-diam saja, nanti saya bunuh ibu kamu*) setelah itu terdakwa memberikan Anak Korban III uang Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa selain terhadap Anak Korban III, terdakwa juga telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban II pada sekira bulan Mei 2020, awalnya terdakwa memanggil Anak Korban II yang sedang bermain didepan rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak masuk Anak Korban II kedalam rumah, setelah masuk kedalam rumah kemudian terdakwa menawarkan uang sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban II dengan kalimat "ENDE MAU MAIN PAKAI KEMALUAN KAMU SAMBIL MENGUSAP NGUSAP KEMALUAN ANAK KORBAN II", kemudian terdakwa memegang kemaluan Anak Korban II dengan menggunakan tangan terdakwa, setelah itu terdakwa membuka celana Anak Korban II dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban II, kemudian terdakwa membuka handuk yang terdakwa pakai lalu terdakwa meludahi tangan terdakwa kemudian di oles sambil digosokkan ke kemaluan Anak Korban II kemudian setelah kemaluan Anak Korban II licin terdakwa langsung memasukan kepala kemaluan terdakwa ke bibir kemaluan anak korban dan terdakwa pegang kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan lalu terdakwa goyang-goyang di kemaluan anak korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma, di kemaluan Anak Korban II, setelah selesai terdakwa mencuci kemaluan Anak Korban II, lalu pada saat Anak Korban II pulang terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban II sambil mengatakan jangan bilang ke orang dengan kalimat "JANGAN BILANG SAMA EMAK BAPAK";

- Bahwa selain terhadap Anak Korban III dan Anak Korban II terdakwa juga telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban I pada tanggal 10 September 2020 sekira jam 11.00 wib Terdakwa memanggil Anak Korban I yang sedang bermain didepan rumah Terdakwa kemudian

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ajak masuk kedalam rumah, setelah masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa menawarkan uang sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban I dengan kalimat “ MAU DUIT DAK TAPI ENDE BELEH MEGANG BARANANG (KEMALUAN) KAMU “ lalu Anak Korban I hanya diam kemudian Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban I dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kiri, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban I dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban I, kemudian Terdakwa membuka handuk yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa meludahi tangan Terdakwa dan di oles sambil digosokkan ke kemaluan Anak Korban I kemudian setelah kemaluan Anak Korban I licin Terdakwa langsung memasukan kepala kemaluan Terdakwa ke bibir kemaluan Anak Korban I dan Terdakwa pegang kemaluan Terdakwa dengan menggunakan tangan lalu Terdakwa goyang-goyang di kemaluan Anak Korban I setelah itu Anak Korban I berteriak ‘SAKIT NDEK’ namun terdakwa diam saja dan meneruskannya sampai Terdakwa mengeluarkan Sperma, di kemaluan Anak Korban I, setelah selesai Terdakwa mencuci kemaluan Anak Korban I dan Terdakwa lap dengan kain handuk yang Terdakwa pakai kemudian Anak Korban I memakai celana dalamnya lalu Terdakwa pakaikan celana Anak Korban I, lalu pada saat Anak Korban I pulang Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban I sambil mengatakan jangan bilang ke orang dengan kalimat “JANGAN BILANG SAMA EMAK BAPAK”;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 18 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anak Korban II Tebo Ir. JALALUDDIN, MM menerangkan bahwa Anak Korban III lahir pada tanggal 06 Juli 2011;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 11 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anak Korban II Tebo LUKMAN, SH menerangkan bahwa Anak Korban I lahir pada tanggal 13 Oktober 2013;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 12 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anak Korban II Tebo H. HARMAIN, SE, MM menerangkan bahwa Anak Korban II lahir pada tanggal 18 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kab. Tebo Nomor XXX/VER/RSUD/2019 tanggal 24 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marno, SpOG, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban III dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur Sembilan Tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lama akibat trauma tumpul pada kemaluan;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kab. Tebo Nomor XXX/VER/RSUD/2019 tanggal 15 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marno, SpOG, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban I, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur Enam Tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka baru akibat trauma tumpul pada kemaluan;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kab. Tebo Nomor : XXX/VER/RSUD/2019 tanggal 15 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marno, SpOG, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban II dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur Delapan Tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka baru akibat trauma tumpul pada kemaluan;

Perbuatan **Terdakwa** diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan terdakwa menyatakan keberatan dan tidak pernah menyetubuhi Anak Korban III;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban I tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 12.00 wib di dalam rumah saudara HAZWIN Als JUIN Anak Korban II Tebo Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban yakni 8 (delapan) kali;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang merupakan paman Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 11.30 Wib Anak Korban sedang bermain bersama dengan Anak Korban III, Anak Korban II serta temannya di depan rumah rumah Terdakwa HAZWIN Als JUIN Anak Korban di panggil oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian Anak Korban mendekati terdakwa yang berada dirumahnya kemudian tangan Anak Korban langsung ditarik oleh terdakwa masuk ke dalam kamar langsung menutup pintu kamar setelah itu disuruh untuk duduk di atas Kasur;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban setelah itu membuka handuk yang dipakainya dan membuka kedua paha Anak Korban kemudian memegang dan mengelus kemaluan Anak Korban;
- Bahwa terdakwa meludahi kemaluan Anak Korban dan menempelkan dan berusaha memasukkan kemaluannya dalam kemaluan Anak Korban kemudian menggerak-gerakkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban setelah itu Anak Korban berteriak 'SAKIT NDEK' namun terdakwa hanya diam saja setelah kurang lebih 5 menit terdakwa mengentikan perbuatannya kepada Anak Korban;
- Bahwa terdakwa memberi Anak Korban uang Rp2000,00 yang Anak Korban gunakan untuk membeli jajan pada saat sekolah kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahu kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban setelah kejadian tersebut diberikan uang sebesar Rp2000,00 untuk Anak Korban membeli jajan;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan pada saat terdakwa memasukkan kemaluannya karena Anak Korban takut.

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Anak Korban II tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Mei tahun 2020 sekira pukul 12.00 wib di dalam rumah terdakwa di Anak Korban II Tebo terdakwa yang merupakan tetangga Anak Korban telah menyetubuhi terdakwa terhadap Anak Korban;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyetubuhi Anak Korban yakni 2 (dua) kali;
- Bahwa Yang Pertama : pada hari tanggal tidak ingat sekira bulan Mei tahun 2020 sekira pukul 12.00 Wib di dalam rumah terdakwa;
- Yang Kedua : pada hari tanggal tidak ingat sekira bulan Mei tahun 2020 sekira pukul 19.00 Wib di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa Anak Korban terangkan untuk kejadian yang pertama kali pada hari tanggal tidak ingat sekira bulan Mei tahun 2020 sekira pukul 12.00 Wib di dalam rumah terdakwa sekira pukul 11.30 Wib Anak Korban sedang bermain bersama dengan teman Anak Korban di depan rumah terdakwa kemudian Anak Korban di panggil oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian Anak Korban mendekati dan langsung digendong oleh terdakwa masuk kedalam kamar lalu menutup pintu kamar setelah itu Anak Korban dibaringkan di atas Kasur;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban setelah itu terdakwa juga membuka handuk yang dipakainya setelah itu membuka kedua paha Anak Korban kemudian memegang dan mengelus kemaluan Anak Korban;
- Bahwa terdakwa menempelkan dan berusaha memasukkan kemaluannya dalam kemaluan Anak Korban kemudian menggerak-gerakkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban setelah itu Anak Korban berteriak 'SAKIT NDEK' kemudian dijawab oleh terdakwa 'NYAP (DIAM)' setelah kurang lebih 5 menit terdakwa mengentikan perbuatannya dan Anak Korban melihat cairan bening keluar dari kemaluan terdakwa dan Anak Korban langsung memakai celana;
- Bahwa terdakwa memberi Anak Korban uang Rp2000,00 yang Anak Korban gunakan untuk membeli jajan kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahu kepada orang tua Anak Korban setelah itu Anak Korban langsung keluar rumah dan kembali bermain bersama dengan teman-teman Anak Korban;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan pada saat buang air kecil;
- Bahwa Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan karena Anak Korban merasa takut;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Anak Korban III tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tanggal bulan tidak ingat tahun 2018 sekira pukul 11.00 Wib Anak Korban sedang bermain bersama dengan Anak Korban II;
- Bahwa kemudian Anak Korban dan Anak Korban II di panggil oleh terdakwa disuruh untuk membeli rokok setelah membeli rokok Anak Korban II disuruh pergi oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian Anak Korban disuruh masuk kedalam rumahnya dan terfakwa menutup dan mengunci pintu kemudian menutup mata dan mebekap mulut Anak Korban dengan tangannya setelah itu Anak Korban di baringkan diatas sofa;
- Bahwa kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban setelah itu memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa memberikan Anak Korban uang Rp2000,00 yang kemudian Anak Korban belikan jajan;
- Bahwa akibat yang Anak Korban rasakan setelah terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu pada saat Anak Korban buang air kecil Anak Korban merasakan sakit dan pedih pada kemaluan Anak Korban dan Anak Korban juga merasakan sakit pada perut bagian bawah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan karena Anak Korban takut;

Terhadap keterangan saksi Anak Korban tersebut, terdakwa keberatan karena terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan/persetubuhan terhadap Anak Korban III;

4. Saksi MUZKAR BiN ZAILANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Anak Korban II Tebo terdakwa menyetubuhi Anak Korban I;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban I, yaitu pada saat Anak Korban I berbicara dengan Anak Korban II dan didengar oleh ibu Anak Korban II yaitu Saksi Suaidah



kemudian Saksi Suaidah memberitahu kepada Saksi, dan setelah Saksi Tanya ke Anak Korban I;

- Bahwa Anak Korban I menjelaskan bahwa terdakwa menggosok-gosok kemaluannya dengan kemaluan terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban I telah dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali di rumah terdakwa di Anak Korban II Tebo;

- Bahwa awalnya terdakwa memanggil Anak Korban I yang sedang main kemudian masuk kedalam rumah dan mau diberi uang Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa membuka celana Anak Korban I dan menggosokkan kemaluan Anak Korban I dengan menggunakan tangan lalu kemaluan pelaku digosok-gosok ke dalam kemaluan Anak Korban I;

- Bahwa setelah itu pelaku memberi uang kepada Anak Korban I sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) dan berkata kepada Anak Korban I "JANGAN BILANG EMAK dan BAPAK";

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah terdakwa kurang lebih berjarak 20 meter;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban I, terdakwa tidak ada memaksa atau melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan untuk melakukan pencabulan dan persetubuhan tersebut, namun terdakwa membujuk saksi Anak Korban I dengan cara memberikan uang tiap kali melakukan pencabulan dan persetubuhan dengan Anak Korban I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi SUAIDAH Binti ZAHARUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui anak saksi telah menjadi korban dari terdakwa yaitu terdakwa terhadap Anak Korban II, yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 17.00 wib saat itu Saksi sedang menyapu rumah;

- Bahwa kemudian Saksi mendengar anak Anak Korban II dan teman Anak Korban serta Anak Korban I, bercerita bahwa Anak Korban II dan Anak Korban I telah disetubuhi oleh terdakwa kemudian Saksi langsung menanyakan kepada Anak Korban II dan Anak Korban II membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi langsung pergi ke rumah saudari EKA SARI WAHYUNI untuk memberitahu bahwa anaknya yang bernama Anak Korban I telah mengalami perbuatan pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa anak Anak Korban II mendapatkan imbalan yaitu dengan memberikan uang Rp2000,00 untuk jajannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban II merasakan sakit pada kemaluannya;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah terdakwa kurang lebih berjarak 20 meter;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban II, ia mengalami 8 (delapan) kali pencabulan dan persetubuhan dengan jarak waktu yang berbeda dan tempat yang sama yaitu di dalam rumah terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban I yaitu pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam 11.00 wib di rumah Terdakwa Di Kabupaten Tebo.
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban I yaitu sebanyak 8 (delapan) kali yaitu sekira bulan Mei 2020 dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam 11.00 wib;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa di Anak Korban II Tebo.
- Bahwa cara Terdakwa pada saat Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Korban I tersebut yaitu dengan cara pada saat Anak Korban I sedang main dirumah Terdakwa sedang nonton TV Terdakwa langsung menawari Anak Korban I dengan kalimat “ MAU MAIN DENGAN ENDE PAKAI KEMALUAN ENDE NANTI ENDE KASIH DUIT Rp2000,00 (DUA RIBU RUPIAH)” lalu Anak Korban I diam tidak menjawab;
- Bahwa Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban I dan Terdakwa buka handuk yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa ludahi tangan Terdakwa lalu Terdakwa usap-usap di kemaluan Anak Korban I setelah basah kemudian Terdakwa pegang kemaluan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan tangan, lalu Terdakwa gesek-gesek di kemaluan Anak Korban I;

- Bahwa kemudian Terdakwa memasukan kepala kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan ANAK KORBAN I, lalu Terdakwa goyang- goyang pakai tangan selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa dan Terdakwa semprotkan di tepi kemaluan ANAK KORBAN I;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN I sama dengan yang Terdakwa lakukan pertama kali dan yang terakhir kali yaitu pada tanggal 10 September 2020 sekira jam 11.00 wib pertama-tama Terdakwa memanggil ANAK KORBAN I yang sedang bermain di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa ajak masuk kedalam rumah, setelah masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa menawarkan uang sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) kepada ANAK KORBAN I dengan kalimat “ MAU DUIT DAK TAPI ENDE BELEH MEGANG BARANANG (KEMALUAN) KAMU “ lalu ANAK KORBAN I hanya diam dan Terdakwa langsung memegang kemaluan ANAK KORBAN I dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kiri;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka celana ANAK KORBAN I dan celana dalam yang dipakai oleh ANAK KORBAN I, kemudian Terdakwa membuka handuk yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa meludahi tangan Terdakwa dan di oles sambil digosokkan ke kemaluan ANAK KORBAN I;

- Bahwa kemudian setelah kemaluan ANAK KORBAN I licin Terdakwa langsung memasukan kepala kemaluan Terdakwa ke bibir kemaluan ANAK KORBAN I dan Terdakwa pegang kemaluan Terdakwa dengan menggunakan tangan lalu Terdakwa goyang-goyang di kemaluan MIRVANA sampai Terdakwa mengeluarkan Sperma, di kemaluan ANAK KORBAN I, setelah selesai Terdakwa mencuci kemaluan ANAK KORBAN I dan Terdakwa lap dengan kain handuk yang Terdakwa pakai;

- Bahwa kemudian ANAK KORBAN I memakai celana dalamnya lalu Terdakwa pakaikan celana ANAK KORBAN I;

- Bahwa lalu pada saat ANAK KORBAN I pulang Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) kepada ANAK KORBAN I sambil mengatakan jangan bilang ke orang dengan kalimat “JANGAN BILANG SAMA EMAK BAPAK”;

- Bahwa selain kepada ANAK KORBAN I Terdakwa ada melakukan pencabulan dan persetubuhan yaitu kepada Anak Korban II;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menyetubuhi ANAK KORBAN II sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa ada melakukan persetubuhan kepada ANAK KORBAN II sebanyak 2 (dua) kali tersebut yaitu untuk tanggal tidak ingat sekira bulan Mei 2020 di rumah Terdakwa di Kabupaten Tebo;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN II yaitu pertama-tama Terdakwa memanggil Anak Korban II yang sedang bermain didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa ajak masuk kedalam rumah, setelah masuk kedalam rumah kemudian dan Terdakwa menawarkan uang sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) kepada ANAK KORBAN II dengan kalimat "ENDE MAU MAIN PAKAI KELAMALUAN KAMU SAMBIL MENGUSAP NGUSAP KEMALUAN ANAK KORBAN II" lalu ANAK KORBAN II mengangguk dan Terdakwa langsung memegang kemaluan ANAK KORBAN II dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban II dan celana dalam, kemudian Terdakwa membuka handuk yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa meludahi tangan Terdakwa dan di oles sambil digosokkan ke kemaluan kemudian setelah kemaluan Anak Korban II licin Terdakwa langsung memasukan kepala kemaluan Terdakwa ke bibir kemaluan Anak Korban II dan Terdakwa pegang kemaluannya dengan menggunakan tangan lalu Terdakwa goyang-goyang di kemaluan sampai mengeluarkan Sperma, di kemaluan ANAK KORBAN II, setelah selesai Terdakwa mencuci kemaluan ANAK KORBAN II, lalu pada saat ANAK KORBAN II pulang Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) kepada ANAK KORBAN II sambil mengatakan jangan bilang ke orang dengan kalimat "JANGAN BILANG SAMA EMAK BAPAK";
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di rumah sendirian dan Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban II tidak ada melakukan perlawanan dan tidak ada merasakan kesakitan pada saat Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan;
- Bahwa selama 8 (delapan) kali setiap melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban II;
- Terdakwa selalu memberikan uang sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sehabis melakukan pencabulan dan persetubuhan;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Mrt



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) kepada Anak Korban I dan Anak Korban II yakni supaya Anak Korban I dan Anak Korban II diam dan tidak ada mengadu kepada orang lain maupun orang tuanya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban III;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) helai handuk warna merah maroon;
2. 1 (Satu) helai celana panjang motif ikan warna biru putih;
3. 1 (Satu) helai baju tidur warna putih dengan corak hijau;
4. 1 (Satu) helai celana dalam warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban I yaitu pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam 11.00 wib di rumah Terdakwa di Kabupaten Tebo.
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban I yaitu sebanyak 8 (delapan) kali yaitu sekira bulan Mei 2020 dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam 11.00 wib;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan di rumah Terdakwa di Kabupaten Tebo.
- Bahwa cara Terdakwa pada saat Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Korban I tersebut yaitu dengan cara pada saat ANAK KORBAN I sedang main di rumah Terdakwa sedang nonton TV Terdakwa langsung menawari ANAK KORBAN I dengan kalimat “ MAU MAIN DENGAN ENDE PAKAI KEMALUAN ENDE NANTI ENDE KASIH DUIT RP 2000,00 (DUA RIBU RUPIAH)” lalu ANAK KORBAN I diam tidak menjawab;
- Bahwa Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN I dan Terdakwa buka handuk yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa ludahi tangan Terdakwa lalu Terdakwa usap-usap di kemaluan ANAK KORBAN I setelah basah kemudian Terdakwa pegang kemaluan Terdakwa dengan tangan, lalu Terdakwa gesek-gesek di kemaluan ANAK KORBAN I;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan kepala kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan ANAK KORBAN I, lalu Terdakwa goyang- goyang



pakai tangan selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa dan Terdakwa semprotkan di tepi kemaluan ANAK KORBAN I;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN I sama dengan yang Terdakwa lakukan pertama kali dan yang terakhir kali yaitu pada tanggal 10 September 2020 sekira jam 11.00 wib pertama-tama Terdakwa memanggil ANAK KORBAN I yang sedang bermain didepan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa ajak masuk kedalam rumah, setelah masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa menawarkan uang sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) kepada ANAK KORBAN I dengan kalimat “ MAU DUIT DAK TAPI ENDE BELEH MEGANG BARANANG (KEMALUAN) KAMU” lalu ANAK KORBAN I hanya diam dan Terdakwa langsung memegang kemaluan ANAK KORBAN I dengan menggunakan tangan Terdakwa seblah kiri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka celana ANAK KORBAN I dan celana dalam yang dipakai oleh ANAK KORBAN I, kemudian Terdakwa membuka handuk yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa meludahi tangan Terdakwa dan di oles sambil digosokkan ke kemaluan ANAK KORBAN I;
- Bahwa kemudian setelah kemaluan ANAK KORBAN I licin Terdakwa langsung memasukan kepala kemaluan Terdakwa ke bibir kemaluan ANAK KORBAN I dan Terdakwa pegang kemaluan Terdakwa dengan menggunakan tangan lalu Terdakwa goyang-goyang di kemaluan Anak KOrban I sampai Terdakwa mengeluarkan Sperma, di kemaluan ANAK KORBAN I, setelah selesai Terdakwa mencuci kemaluan ANAK KORBAN I dan Terdakwa lap dengan kain handuk yang Terdakwa pakai;
- Bahwa kemudian ANAK KORBAN I memakai celana dalamnya lalu Terdakwa pakaikan celana ANAK KORBAN I;
- Bahwa lalu pada saat ANAK KORBAN I pulang Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) kepada ANAK KORBAN I sambil mengatakan jangan bilang ke orang dengan kalimat “JANGAN BILANG SAMA EMAK BAPAK”.
- Bahwa selain kepada ANAK KORBAN I Terdakwa ada melakukan pencabulan dan persetubuhan yaitu kepada sdri ANAK KORBAN II;
- Bahwa Terdakwa ada menyetubuhi ANAK KORBAN II sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada melakukan persetubuhan kepada sdri ANAK KORBAN II sebanyak 2 (dua) kali tersebut yaitu untuk tanggal tidak ingat sekira bulan Mei 2020 di rumah Terdakwa di Kabupaten Tebo.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN II yaitu pertama-tama Terdakwa memanggil Anak Korban Ilyang sedang bermain didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa ajak masuk kedalam rumah, setelah masuk kedalam rumah kemudian dan Terdakwa menawarkan uang sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) kepada ANAK KORBAN II dengan kalimat "ENDE MAU MAIN PAKAI KELAMALUAN KAMU SAMBIL MENGUSAP NGUSAP KEMALUAN ANAK KORBAN II" lalu ANAK KORBAN II mengangguk dan Terdakwa langsung memegang kemaluan ANAK KORBAN II dengan menggunakan tangan saya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka celana ANAK KORBAN II dan celana dalam, kemudian Terdakwa membuka handuk yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa meludahi tangan Terdakwa dan di oles sambil digosokkan ke kemaluan kemudian setelah kemaluan ANAK KORBAN II licin Terdakwa langsung memasukan kepala kemaluan Terdakwa ke bibir kemaluan ANAK KORBAN I dan Terdakwa pegang kemaluan Terdakwa dengan menggunakan tangan lalu Terdakwa goyang-goyang di kemaluan sampai Terdakwa mengeluarkan Sperma, di kemaluan ANAK KORBAN II, setelah selesai Terdakwa mencuci kemaluan ANAK KORBAN II ANAK KORBAN II, lalu pada saat ANAK KORBAN II pulang Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) kepada ANAK KORBAN II sambil mengatakan jangan bilang ke orang dengan kalimat "JANGAN BILANG SAMA EMAK BAPAK";
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di rumah sendirian dan Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuan terhadap ANAK KORBAN II tidak ada melakukan perlawanan dan tidak ada merasakan kesakitan serta pada saat Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan;
- Bahwa selama 8 (delapan) kali setiap melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap saudari ANAK KORBAN II, Terdakwa selalu memberikan uang sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sehabis melakukan pencabulan dan persetubuhan;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX tanggal 11 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anak Korban II Tebo LUKMAN, SH menerangkan bahwa ANAK KORBAN I atau Anak Korban lahir pada tanggal 13 Oktober 2013;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX tanggal 12 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anak Korban II Tebo H. HARMAIN, SE, MM menerangkan bahwa Anak Korban II lahir pada tanggal 18 Desember 2011;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kab. Tebo Nomor : XXX/VER/RSUD/2019 tanggal 15 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marno, SpOG, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban ANAK KORBAN I, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur Enam Tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka baru akibat trauma tumpul pada kemaluan;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kab. Tebo Nomor : XXX/VER/RSUD/2019 tanggal 15 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marno, SpOG, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban II dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur Delapan Tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka baru akibat trauma tumpul pada kemaluan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) kepada Anak Korban I dan Anak Korban II yakni membujuk supaya Anak Korban I dan Anak Korban II mau mengikuti keinginan terdakwa, selain itu tidak ada mengadu kepada orang lain maupun orang tuanya;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan, terdakwa memiliki nafsu apabila melihat anak-anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, kedua Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, ketiga Pasal 81 Ayat (5) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur “Setiap Orang” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Setiap Orang” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa **Hazwin als Jwin Bin Samsudin** harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “setiap orang” yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama Terdakwa **Hazwin als Jwin Bin Samsudin** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur “setiap orang” dalam perkara ini sudah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang bahwa Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Tetapi KHA baru mulai diberlakukan di Indonesia mulai tanggal 5 Oktober 1990, sesuai pasal 49 ayat 2, “Bagi tiap-tiap negara yang meratifikasi atau yang menyatakan keikutsertaan pada konvensi (Hak Anak) setelah diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan yang kedua puluh. Untuk menguatkan ratifikasi tersebut dalam upaya perlindungan anak di Indonesia, maka disahkanlah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan tergantung dan berkembang;

Menimbang bahwa indikator anak yang belum waktunya disetubuhi ini ada pada bentuk fisik dan psikis. Bentuk fisik terlihat pada wajah dan tubuhnya yang masih anak-anak, seperti tubuh anak-anak pada umumnya, belum tumbuh buah dada atau belum tumbuh rambut kemaluannya, atau mungkin belum datang haid. Adapun bentuk psikis dapat dilihat pada kelakuannya, misalnya masih senang bermain seperti pada umumnya anak belum berumur lima belas tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur kesengajaan (*dolus*) ini berkaitan dengan keinginan dalam diri pelaku (*mens rea*) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal, kemudian dalam melaksanakan perbuatannya tersebut sub unsur ini memberikan pilihan cara yang disusun secara alternatif terhadap cara atau metode yang dilakukan oleh pelaku dalam melaksanakan perbuatannya. Dengan adanya pilihan ini maka sifat sub unsur ini bersifat Alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa persidangan terdakwa membujuk untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban I pada bulan Mei 2020 sampai dengan yang terakhir pada tanggal 10 September 2020 sekira jam 11.00 wib;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan terdakwa memiliki hasrat biarahi saat melihat anak-anak;

Menimbang bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan tersebut pertama-tama terdakwa memanggil Anak Korban I yang sedang bermain didepan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa ajak masuk kedalam rumah, setelah masuk, terdakwa membujuk dengan menawarkan uang sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban I dengan kalimat "MAU DUIT DAK TAPI ENDE BELEH MEGANG BARANANG (KEMALUAN) KAMU" lalu Anak Korban I hanya diam dan Terdakwa langsung memegang kemaluan Anak Korban I dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kiri, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban I dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban I, kemudian Terdakwa membuka handuk yang dipakai lalu Terdakwa meludahi tangan dan di oles sambil digosokkan ke kemaluan Anak Korban I kemudian setelah kemaluan Anak Korban I licin Terdakwa langsung memasukan kepala kemaluan Terdakwa ke bibir kemaluan Anak Korban I dan Terdakwa pegang kemaluan Terdakwa dengan menggunakan tangan lalu Terdakwa goyang-goyang di kemaluan Anak Korban I setelah itu Anak Korban berteriak 'SAKIT NDEK' namun Terdakwa diam saja dan meneruskannya sampai Terdakwa mengeluarkan Sperma, di kemaluan Anak Korban I, setelah selesai Terdakwa mencuci kemaluan Anak Korban I dan Terdakwa lap dengan kain handuk yang Terdakwa pakai kemudian Anak Korban I memakai celana dalamnya lalu Terdakwa pakaikan celana Anak Korban I;

Menimbang pada saat Anak Korban I pulang Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I sambil mengatakan jangan bilang ke orang dengan kalimat “JANGAN BILANG SAMA EMAK BAPAK”;

Menimbang bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi Anak Korban I sebanyak 8 (delapan) kali;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kab. Tebo Nomor : XXX/VER/RSUD/2019 tanggal 15 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marno, SpOG, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Anak Korban I, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur Enam Tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka baru akibat trauma tumpul pada kemaluan;

Menimbang bahwa Anak Korban I merupakan seorang anak, yang dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX tanggal 11 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anak Korban II Tebo LUKMAN, SH menerangkan bahwa ANAK KORBAN I lahir pada tanggal 13 Oktober 2013 sehingga dengan demikian pada saat dilakukan perbuatan persetubuhan tersebut Anak Korban masih berusia 7 (tujuh) tahun dan masuk dalam kategori Anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa, *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.* Dengan demikian Anak Korban masih termasuk kategori Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa, selain Anak Korban I terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban II pada bulan Mei 2020 sampai dengan yang terakhir pada tanggal 10 September 2020 sekira jam 11.00 wib;

Menimbang bahwa setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban II terdakwa selalu memberikan uang sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) dengan maksud agar Anak Korban II diam dan tidak ada mengadu kepada orang lain maupun orang tua nya serta pada saat melakukan persetubuhan tersebut terdakwa mengetahui usia Anak Korban II pada saat melakukan persetubuhan tersebut masih berada dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXX tanggal 12 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anak Korban II Tebo H. HARMAIN, SE, MM menerangkan bahwa Anak Korban II lahir pada tanggal 18 Desember 2011 sehingga dengan demikian pada saat dilakukan perbuatan persetubuhan tersebut Anak Korban masih berusia 7 (tujuh) tahun dan masuk dalam kategori Anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa, *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan*. Dengan demikian Anak Korban masih termasuk kategori Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban II sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban II yaitu pertama-tama Terdakwa memanggil Anak Korban II yang sedang bermain didepan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa ajak masuk kedalam rumah, setelah masuk kedalam rumah kemudian dan Terdakwa menawarkan uang sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban II dengan kalimat "ENDE MAU MAIN PAKAI KEMALUAN KAMU SAMBIL MENGUSAP NGUSAP KEMALUAN ANAK KORBAN II" lalu Anak Korban II mengangguk dan Terdakwa langsung memegang kemaluan Anak Korban II dengan menggunakan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban II, kemudian Terdakwa membuka handuk yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa meludahi tangan Terdakwa dan di oles sambil digosokkan ke kemaluan kemudian setelah kemaluan Anak Korban II licin Terdakwa langsung memasukan kepala kemaluan Terdakwa ke bibir kemaluan dan Terdakwa pegang kemaluan Terdakwa dengan menggunakan tangan lalu Terdakwa goyang-goyang di kemaluan sampai Terdakwa mengeluarkan sperma, di kemaluan Anak Korban II, setelah selesai Terdakwa mencuci kemaluan Anak Korban II Anak Korban II, lalu pada saat Anak Korban II pulang Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban II sambil mengatakan jangan bilang ke orang dengan kalimat "JANGAN BILANG SAMA EMAK BAPAK";

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kab. Tebo Nomor:

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/VER/RSUD/2019 tanggal 15 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marno, SpOG, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Anak Korban II dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur Delapan Tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka baru akibat trauma tumpul pada kemaluan. Dengan demikian unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaannya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya dan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa korban Anak Korban I dan Anak Korban II mengalami trauma psikis pada masa anak-anak;

Menimbang bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak atau *Convention on The Right of The Child*, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan baik fisik, fisik dan seksual;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) helai handuk warna merah maroon. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) helai celana panjang motif ikan warna biru putih, 1 (Satu) helai baju tidur warna putih dengan corak hijau dan 1 (Satu) helai celana dalam warna hijau yang telah selesai digunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa, maka dikembalikan Korban Anak Korban I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa membahayakan masyarakat;
- Terdakwa telah memberikan trauma dan rasa tidak aman terhadap anak-anak;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hazwin als Jwin Bin Samsudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama **11 (sebelas) Tahun** dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (Satu) helai handuk warna merah maroon.

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) helai celana panjang motif ikan warna biru putih;
- 1 (Satu) helai baju tidur warna putih dengan corak hijau;
- 1 (Satu) helai celana dalam warna hijau;

Dikembalikan Kepada Anak Korban I;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, **Silva Da Rosa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sandro Christian Simanjuntak, S.H.**, **Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, SH, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Cahyani Melyawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Silva Da Rosa, S.H.

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Mrt



Mirawati, S.H., M.H.